Kepada : - Segenap Kepala Operasi Cabang

- Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Jenis Informasi : INTERNAL BCA

Perihal: Rekening Perseroan Perorangan

Pengantar

Sehubungan dengan adanya penambahan jenis badan usaha baru yaitu Perseroan Perorangan, maka perlu diatur ketentuan terkait pembukaan rekening untuk nasabah Perseroan Perorangan.

Referensi

Memorandum ini mengacu pada.

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
- No.: 284/SE/POL/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Pemberian Kode Relasi Pengurus pada Nasabah Badan
- No.: 132/SE/POL/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antar Negara
- Pakar Transaksi Transaksi Pembukaan Rekening.

Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh 1 orang yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Informasi mengenai status badan hukum Perseroan Perorangan ini dapat dilihat pada Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan yang diserahkan nasabah pada saat akan melakukan pembukaan rekening.

Ketentuan rekening Perseroan Perorangan

Ketentuan rekening Perseroan Perorangan mengikuti ketentuan rekening badan usaha yang berlaku saat ini, yaitu mencakup antara lain:

- Jenis rekening yang dapat dibuka dan formulir transaksi yang digunakan
- Prosedur Customer Due Diligence (CDD)/ Enhanced Due Diligence (EDD)
- Proses identifikasi Beneficial Owner (BO)/pemilik manfaat
- Kewajiban pemberian relasi CIN pengurus dengan nasabah badan
- Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antar Negara
- Pemberian fasilitas untuk nasabah badan
- Pelaksanaan transaksi lainnya untuk nasabah badan

Bersambung ke halaman berikut

Dokumen pembukaan rekening Perseroan Perorangan Berikut ketentuan dokumen untuk pembukaan rekening Perseroan Perorangan:

- Kartu identitas pendiri (KTP elektronik)
- Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan
- Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan
- NPWP Perseroan Perorangan
- Dokumen Perizinan Berusaha

Mengacu pada klasifikasi tingkat risiko usaha yang tercantum dalam lampiran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan kriteria nasabah berisiko tinggi yang diterbitkan oleh SKK dalam Pedoman APU dan PPT (dijelaskan pada paragraf berikutnya).

Surat Pernyataan
 Surat Pernyataan
 Surat yang berisi pernyataan nasabah untuk melakukan perubahan dan menyerahkan dokumen ke BCA bila terdapat perubahan status badan hukum dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Format Surat Pernyataan dapat dilihat pada lampiran.

Dokumen perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko Untuk mengetahui jenis dokumen perizinan berusaha yang perlu dilengkapi nasabah, langkah pertama cabang perlu menentukan profil risiko nasabah mengacu pada kriteria nasabah berisiko tinggi yang diterbitkan oleh SKK dalam Pedoman APU dan PPT, dan selanjutnya cabang melihat klasifikasi risiko kegiatan usaha nasabah yang tercantum dalam lampiran NIB.

Berikut tabel permintaan dokumen perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko:

Klasifikasi risiko			
Kriteria SKK (APU dan PPT)	Pada NIB	Dokumen	Catatan
Tinggi	Rendah	NIB	Khusus untuk badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, lembaga pembiayaan, asuransi, dan sejenisnya, agar tetap dimintakan izin usaha dari instansi berwenang (OJK/BI/Bappebti)
	Menengah Rendah /Menengah Tinggi	- NIB; dan - Sertifikat Standar	
	Tinggi	- NIB; dan - Izin Usaha	
Sedang	Rendah	NIB	
	Menengah Rendah /Menengah Tinggi	- NIB - Sertifikat Standar/ Izin Usaha	
	Tinggi	(jika ada)	

Catatan:

- Ketentuan kriteria nasabah berisiko tinggi dapat diakses di myBCA Portal > Unit Kerja > SKK- Satuan Kerja Kepatuhan > Ketentuan/Peraturan > Peraturan Internal APU PPT > Pedoman APU PPT
- Area nasabah berisiko tinggi dapat diakses di myBCA Portal > Unit Kerja > SKK- Satuan Kerja Kepatuhan > Area Berisiko Tinggi

Bersambung ke halaman berikut

Pemasangan cost center

Rekening nasabah Perseroan Perorangan perlu diberikan *cost center* khusus untuk membedakannya dengan rekening nasabah badan lainnya. Adapun *cost center* untuk rekening Perseroan Perorangan adalah **xxxxx16***). Cabang harus melakukan perubahan *cost center* rekening tersebut pada saat memproses pembukaan rekening. Perubahan *cost center* dilakukan di layar aplikasi BDS Web, yaitu pada *field "Cost Center"*.

Catatan:

- *)xxxxx adalah 5 digit awal kode *cost center* yang sudah terbentuk (*existing*) sehingga cabang tidak perlu melakukan perubahan 5 digit tersebut.
- Setiap pembukaan rekening yang dilakukan di kantor cabang (selain Kantor Kas), *field "Cost Center"* secara *default* akan terisi 0000000, sehingga cabang perlu mengubah menjadi 0000016.
- Penginputan kode *cost center* untuk pembukaan rekening Perseroan Perorangan kedepannya akan dilakukan secara otomatis oleh sistem dan akan diatur pada ketentuan terpisah.

Bila terdapat rekening nasabah Perseroan Perorangan yang telah dibuka sebelum memorandum ini diterbitkan, maka cabang harus melakukan perubahan *cost center* rekening tersebut menjadi xxxxx16 pada aplikasi BDS IDS menu 8410 – Ubah *Account Type*, yaitu pada *field "Cost Center"* diinput mengikuti informasi diatas.

Monitoring rekening Perseroan Perorangan

Berdasarkan peraturan pemerintah, Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal jika:

- a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
- tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Salah satu kriteria tersebut dilihat dari hasil penjualan tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) s.d paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Untuk memastikan apakah hasil penjualan tahunan nasabah Perseroan Perorangan masih memenuhi atau sudah tidak memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan usaha mikro dan kecil di atas, perlu dilakukan *monitoring* dengan menilai beberapa indikator yang ada pada rekening Perseroan Perorangan tersebut.

Catatan:

- Apabila nasabah mengajukan fasilitas KBB, selama nasabah belum menyerahkan dokumen perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Persekutuan Modal, pemberian limit fasilitas KBB kepada nasabah Perseroan Perorangan tetap memperhatikan pembatasan hasil penjualan tahunan sesuai kriteria yang diatur oleh pemerintah diatas.
- Bila terdapat perubahan kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur oleh pemerintah, akan diinformasikan lebih lanjut melalui memorandum BPO1.

Mekanisme monitoring dan tanggung jawab unit kerja Berikut mekanisme *monitoring* rekening Perseroan Perorangan dan tanggung iawab unit keria:

Unit Kerja	Aktivitas	
MPD	Menyediakan data nasabah yang teridentifikasi sudah	
	tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dan	
	menyampaikan ke tim BPO1.	
BPO1	Menerima dan mendistribusikan data ke cabang untuk	
	ditindaklanjuti.	
Cabang	Melakukan tindak lanjut ke nasabah.	

Catatan:

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme *monitoring* rekening Perseroan Perorangan akan diatur lebih lanjut melalui memorandum BPO1.

Tindak lanjut cabang

Tindak lanjut cabang setelah menerima data nasabah Perseroan Perorangan yang teridentifikasi sudah tidak memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut:

- Menghubungi nasabah Perseroan Perorangan yang terdapat pada data yang dikirimkan oleh BPO1.
- Melakukan konfirmasi kepada nasabah Perseroan Perorangan, apakah status badan hukum nasabah Perseroan Perorangan mengalami perubahan menjadi Perseroan Persekutuan Modal atau tidak. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, berikut tindak lanjut cabang:

Hasil kofirmasi nasabah	Tindak lanjut cabang
Status badan hukum nasabah	- Meminta nasabah Perseroan Perorangan
Perseroan Perorangan	melengkapi dokumen terkait perubahan
mengalami perubahan	status badan hukum menjadi Perseroan
menjadi Perseroan	Persekutuan Modal.
Persekutuan Modal	- Melakukan perubahan data nasabah
	menggunakan formulir pengkinian data
	nasabah badan usaha.
Status badan hukum nasabah	Mendokumentasikan hasil tindak lanjut
Perseroan Perorangan tidak	tersebut pada Kartu Pemantauan (dapat
mengalami perubahan	mengikuti format yang terdapat pada
	lampiran Pedoman APU dan PPT).

Catatan:

Tindak lanjut yang dilakukan cabang diatas, dapat juga dijadikan sebagai salah satu sarana *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT untuk menilai kewajaran transaksi yang dilakukan nasabah.

Dokumen perubahan status badan hukum Perseroan Perorangan Bila Perseroan Perorangan mengalami perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Persekutuan Modal, maka nasabah harus menyerahkan dokumen antara lain:

- Akta notaris yang sekurang-kurangnya memuat perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan Perseroan Perorangan menjadi anggaran dasar; dan
- Bukti pendaftaran akta notaris tersebut secara elektronik.

Bersambung ke halaman berikut

Tindak lanjut atas perubahan status badan hukum Perseroan Perorangan

Berikut tindak lanjut cabang atas berubahnya status badan hukum Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal:

- Melakukan pencabutan *cost center* yang semula terpasang xxxxx16 pada rekening nasabah, yaitu melalui aplikasi BDS IDS menu 8410 Ubah *Account Type*. Cabang hanya perlu mengubah 2 digit terakhir (yaitu angka 16) diubah menjadi 00.
- Melakukan perubahan data nasabah dan update ketentuan spesimen rekening giro nasabah.

Lampiran

Bersama Memorandum ini dilampirkan dokumen berikut:

• Surat Pernyataan (untuk pembukaan rekening Perseroan Perorangan)

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

DIVISI STRATEGI DAN PENGEMBANGAN OPERASI LAYANAN

Disetujui oleh:

- Kepala Divisi LILIK WINARNI SOEDARSO
- Kepala Sub-Divisi TIURMA SELVYA MALAU

Tembusan:

- Segenap Kepala Cabang Utama
- Segenap Kepala Pendukung Operasi Wilayah
- Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan (DPD)
- Divisi Audit Internal (DAI)
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (MRK)
- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
- Grup Hukum (GHK)
- KCK Menara BCA

ekm/bpo1

Lampiran – Surat Pernyataan (untuk pembukaan rekening Perseroan Perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Ya	ang bertanda tangan di bawah ini:			
Na	ama :			
Al	amat :			
ΝI	\mathbf{K} :			
da	lam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pendiri sekaligus Direktur dan Pemegang Saham dari n oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT selanjutnya disebut Pemberi Pernyataan".			
Pe	mberi Pernyataan dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:			
a.	Pemberi Pernyataan adalah merupakan Perseroan Perorangan sebagaimana dibuktikan dengar Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut " Kemenkumham ") nomos tanggal			
	Pemberi Pernyataan bermaksud untuk melakukan pembukaan rekening giro di PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") kantor cabang hubungan dengan hal-hal tersebut di atas Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan bahwa:			
1.	Pada saat ditandatanganinya Surat Pernyataan ini Pemberi Pernyataan adalah benar Perseroan Perorangan sebagaimana dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a Surat Pernyataan ini.			
2.	Sehubungan dengan butir 1 di atas, Pemberi Pernyataan dengan ini mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas termasuk di dalamnya Perseroan Perorangan.			
3.	Dalam hal di kemudian hari Pemberi Pernyataan diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk mengubah status badan hukum Pemberi Pernyataan menjadi Perseroan Persekutuan Modal maka Pemberi Pernyataan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan perubahan status badan hukum Pemberi Pernyataan menjadi Perseroan Persekutuan Modal (selanjutnya disebut "Perubahan Status Badan Hukum") dan oleh karenanya Pemberi Pernyataan akan segera menyerahkan kepada BCA dokumen terkait dengan Perubahan Status Badan Hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku antara lain akta notaris yang terkait dengan Perubahan Status Badan Hukum dan bukti pendaftaran akta notaris tersebut secara elektronik.			

4. Dalam hal:

- a. Pemberi Pernyataan melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, antara lain tidak melakukan Perubahan Status Badan Hukum maupun penyesuaian dokumen sesuai ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Persekutuan Modal;
- b. status badan hukum Perseroan Perorangan dicabut oleh Kemenkumham; atau
- c. izin usaha Pemberi Pernyataan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

maka BCA berhak untuk tidak menerbitkan buku cek/bilyet giro baru atas rekening giro Pemberi Pernyataan, memblokir atau menutup fasilitas perbankan yang dapat digunakan oleh Pemberi Pernyataan untuk mengakses rekening giro Pemberi Pernyataan, menolak transaksi atas rekening milik Pemberi Pernyataan, memblokir atau menutup rekening giro Pemberi Pernyataan, dan/atau mengakhiri hubungan usaha dengan Pemberi Pernyataan. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dan membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Pernyataan sehubungan dengan hal tersebut.

5. Pemberi Pernyataan dengan ini menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isi Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....,

PEMBERI PERNYATAAN

Meterai

(